

# PANDUAN

REVIEW PENELITIAN / PkM

# IAI TABAH LAMONGAN



# **PANDUAN REVIEW PENELITIAN/PkM**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH  
LAMONGAN  
2021**



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH  
KRANJI PACIRAN LAMONGAN  
NOMOR : 2.1./A.e/87/SK-IAI TABAH/I/2021  
T e n t a n g  
PANDUAN REVIEW PENELITIAN DAN PKM  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan yang baik, yang mengatur fungsi, pelayanan dan prosedur operasional baku di Institut Agama Islam gama Islam Tarbiyatut Tholabah perlu disusun buku Panduan Review Penelitian dan PkM
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan buku Panduan Review Penelitian dan PKM.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur Administrasi pemerintahan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor 213/A-1/YPP.TABAH/7.30/XI/2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor 214/A-1/YPP.TABAH/7.30/XI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat pimpinan Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah terkait penyusunan dokumen Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH TENTANG PANDUAN REVIEW PENELITIAN DAN PKM INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH

PERTAMA : Panduan Review Penelitian dan PKM adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah;

KEDUA : Dokumen Panduan Review Penelitian dan PKM yang tertuang dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur dalam proses jalannya Evaluasi dan monev penelitian dan PkM di lingkungan Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah;

KETIGA : Segala biaya untuk penyelenggaraan acara tersebut, dibebankan kepada anggaran IAI TABAH dan sumber lainnya yang sah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LAMONGAN







TANGGAL 02 JANUARI 2021

REKTOR IAI TABAH,



DR. ALIMUL MUNIROH, M.Ed

**PENGESAHAN**  
**PANDUAN REVIEW PENELITIAN DAN PKM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM          TARBIYATUT THOLABAH</b> Kranji Paciran Lamongan 62264 <a href="http://iai-tabah.ac.id">http://iai-tabah.ac.id</a>	<b>UNIT KERJA</b>
		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	2.1./A.e/88/SK-IAI TABAHI/2021	<b>Edisi/Revisi</b> 0
<b>NAMA DOKUMEN</b>	Panduan Review Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah	<b>Tanggal, Bulan, Tahun</b>  02 Januari 2021
<b>Disiapkan oleh:</b> <b>Penyusun,</b>   <b>Dr. Fithrotin M. Th.I</b>	<b>Diperiksa oleh:</b> <b>Ketua LPM,</b>   <b>Ahmad Masyhadi, M.HI</b>	<b>Disahkan oleh:</b> <b>Rektor,</b>    <b>DR. Alimul Muniroh, M.Ed.</b>

## SAMBUTAN REKTOR

***Assalamu'alaikum wr.wb.***

Mewujudkan Visi IAI TABAH Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu keislaman yang berorientasi pada pembangunan masyarakat ditingkat global merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tahun 2016, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan IAI TABAH, sehingga IAI TABAH dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Atas terbitnya panduan evaluasi penelitian ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAI TABAH, semoga terbitnya panduan ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu penelitian dan PkM menuju IAI TABAH yang lebih baik dan berdaya saing.

***Wassalamu'alikum Wr.Wb***

Lamongan, 01 Pebruari 2021

Rektor



*[Handwritten signature]*  
Dr. Alimul Muniroh, M.Ed

## DAFTAR ISI

SK Rektor

Pengesahan Rektor

Sambutan Rektor

Daftar Isi

Pendahuluan

- A. Tim Evaluator Proposal
- B. Panitia Pelaksana
- C. Tugas dan Tanggung Jawab LPPM
- D. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Tim Evaluator
- E. Kriteria Evaluator
- F. Tugas Evaluator
- G. Keragaman Penelitian
- H. Tim Seleksi Proposal
- I. Kriteria Seleksi Proposal
- J. Tempat dan Jadwal Kegiatan

Lampiran

## A. Pendahuluan

Salah satu agenda kebijakan pendidikan tinggi termasuk IAI TABAH adalah memiliki kemampuan untuk mewujudkan suatu system pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi, menjamin akses bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan dan memiliki otonomi yang dapat menjamin terselenggaranya kegiatan akademik yang efisien dan berkualitas. Di samping itu, perguruan tinggi berkemampuan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan perubahan IPTEK yang secara berkesinambungan melahirkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan baru dengan selalu meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian akses dan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dunia. Atas pemikiran tersebut, IAI TABAH sebagai Perguruan tinggi yang mengarah kepada daya saing nasional didorong untuk membangun kapasitas institusi yang antara lain meliputi peningkatan dan penjaminan mutu, menjamin kerjasama dengan stakeholder yang memungkinkan saling memberikan kemanfaatan.

Terkait pengelolaan penelitian, IAI TABAH perlu meningkatkan Kekuatan internal sehingga mampu melakukan pengaturan sendiri terhadap pembiayaan penelitian.

## B. Tim Evaluator Proposal

Dalam mendapatkan hasil penelitian dan PkM yang baik, LPPM melakukan evaluasi internal dengan menunjuk reviewer sekaligus menjadi evaluator. Merujuk pada surat keputusan rektor IAI TABAH, evaluator proposal penelitian dan PkM di IAI TABAH disesuaikan dengan kompetensi keilmuan atau sesuai program studi yang ada. Evaluator yang dimaksud adalah:

No	Program Studi	Nama Evaluator
----	---------------	----------------



1	Pendidikan Agama Islam	1. Dr. Raihan, M. Pd,I 2. Moh. Nasrul Amin, M.Pd
2	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	1. Dr. Alimul Muniroh. M. Ed. 2. Nur Hakim, M. Pd.I
3	Komunikasi dan Penyiaran Islam	1. Dr. Sutikno, M. Fil.I 2. Mubarak Ahmadi, M. I. Kom
4	Ekonomi Syari'ah	1. Eny Latifah, M. Ak. 2. .Sifwatir Rif'ah, M,M
5	Ilmu Alqur'an dan Tafsir	1. Dr. Lujeng Luthfiah, M. Ag. 2. 2. Dr. Fithrotin, M. Th.I.
6	Hukum Ekonomi Syariah	1. Moh. Aly Mahmudi, Lc., M.H 2. Moh. Khoirul Fatikh, M. Ag
7	Tadris Bahasa Inggris	1. Dini Amalia, S.S., M.A. 2. Fiqih Aisyatul Farokhah, S.S. M.Sos.
8	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	1. Wardatul Karomah, S.Pd.I, MA. 2. Shibi Zuharoul Mardiyah, M.Pd.

### C. Tugas dan Tanggung Jawab LPPM

1. LPPM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seleksi proposal penelitian dan PKM yang berasal dosen IAI TABAH.
2. LPPM bekerjasama dengan Tim Evaluator membuat laporan pelaksanaan seleksi proposal penelitian dan PKM serta ranking sesuai dengan hasil kesepakatan penilaian akhir yang didukung oleh Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Proposal Penelitian.
3. Menyerahkan laporan hasil penilaian usulan penelitian dan PKM disertai dengan catatan-catatan koreksi penyempurnaan bagi proposal yang dinyatakan tidak memenuhi ranking passing grade.
4. LPPM menentukan tema penelitian dan PKM dengan merujuk pada tema yang ada pada ARKAN 2018-2028 Diktis kemenag RI.

### D. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tim Evaluator bersama LPPM mengkoordinir pelaksanaan seleksi proposal penelitian desentralisasi.

2. Tim Evaluator bekerjasama dengan LPPM membuat laporan pelaksanaan seleksi proposal penelitian dan PKM serta memberikan ranking sesuai dengan hasil kesepakatan penilaian yang didukung oleh Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Proposal Penelitian.
3. Ketua Tim Evaluator bertugas melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi proposal penelitian.

#### E. Kriteria Evaluator

1. Evaluator proposal penelitian dan PKM adalah para evaluator yang telah ditetapkan oleh Rektor IAI TABAH melalui surat keputusan SK
2. Evaluator tidak sedang menjadi ketua atau anggota usul peneliti yang didanai oleh IAI TABAH ataupun oleh Diktis Kemenag
3. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer.
4. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli selama 2 tahun
5. Berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pernah 2 kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional
6. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional
7. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah nasional.
8. Pengalaman dalam penulisan buku ajar
9. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah dapat merupakan suatu nilai tambah.
10. Evaluator seyogyanya menjaga kerahasiaan hasil evaluasi karena hasil evaluasi masih bersifat rekomendasi.
11. Untuk menjamin kerahasiaan, evaluator seyogyanya tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai statusnya sebagai evaluator.
12. Evaluator sanggup hadir selama pelaksanaan cross check proposal sesuai dengan pembagian proposal yang telah diterima.
13. Untuk proposal yang akan ditolak, evaluator harus menulis komentar secara naratif singkat dengan tujuan membina kemampuan peneliti dalam menyusun proposal.
14. Komentar seyogyanya tidak menjatuhkan semangat pengusul.

**F. Tugas Evaluator**

1. Melakukan evaluasi dan penilaian proposal penelitian dan PkM yang diajukan oleh Dosen
2. Menelaah proposal yang telah ditugaskan sesuai dengan kepakaran dibidangnya selama 7 hari

3. Tim evaluator bertugas melakukan seleksi terhadap usulan proposal penelitian secara independen sesuai criteria seleksi
4. Tim evaluator melakukan “Cross Check” dengan pasangannya. Mengingat “Cross Check” merupakan hal yang sangat penting didalam menentukan keberhasilan/ kegagalan suatu proposal, para evaluator diharapkan hadir pada pertemuan “Cross Check” tersebut.

**G. Keragaman Penelitian dan PkM**

Proposal penelitian dan PkM yang dilaksanakan oleh dosen harus berdasarkan keilmuan yang dimiliki dan program studi masing-masing dan multidisipliner

**H. Tim Seleksi Proposal**

Jumlah tim evaluasi atau reviewer maksimal 2 orang sesuai aturan

**I. Kriteria Seleksi Proposal**

1. Proposal penelitian dan PkM yang diajukan dijamin tidak ada duplikasi pada tahun berjalan dan/ atau tahun sebelumnya.
2. Proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam penetapan pemenang.
3. Jika terdapat duplikasi judul seperti yang dimaksud pada butir 1 tetapi antar fakultas, maka akan dipilih salah satu atau dimungkinkan adanya penggabungan yang akan diputuskan bersama antara LPPM dan Tim Evaluator.
4. Segala bentuk penyimpangan dari ketentuan yang berlaku akan dilakukan sanksi sesuai ketentuan LPPM IAI TABAH.

**J. Tempat dan Jadwal Kegiatan**

1. Pelaksanaan evaluasi proposal penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dilakukan di kampus IAI TABAH
2. Tim evaluator diberi waktu 3 (tiga) hari efektif untuk menelaah proposal yang ditugaskan sesuai dengan kepakaran di bidangnya.
3. Tim evaluator melakukan cross check dengan pasangannya

**K. Kriteria Penilaian.**

ASPEK	BOBOT
Perumusan masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan penelitian	25
Peluang luaran penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan Ipteks-Sosbud c. Pengayaan bahan ajar	25
Metode Penelitian: - Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25
Tinjauan Pustaka a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan Daftar Pustaka	15
Kelayakan penelitian: a. Kesesuaian waktu, b. Kesesuaian biaya, c. Kesesuaian personalia	10

Implementasi dalam proses penilaian, setiap aspeknya memiliki Skala 10-100 yang kemudian akan dijumlahkan sesuai dengan prosentase bobot masing-masing aspek. Adapun untuk lolos seleksi proposal di IAI TABAH nilai minimum adalah 75

**LEMBAR EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN / PKM  
 INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH (IAI TABAH)  
 KRANJI PACIRAN LAMONGAN**

Judul Penelitian/PkM : \_\_\_\_\_  
 Nama Ketua tim : \_\_\_\_\_  
 Program Studi : \_\_\_\_\_  
 Tahun : \_\_\_\_\_  
 Biaya yang diusulkan : Rp. \_\_\_\_\_

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah: c. Ketajaman perumusan masalah d. Tujuan penelitian	25		
2	Peluang luaran penelitian: d. Publikasi ilmiah e. Pengembangan Ipteks-Sosbud f. Pengayaan bahan ajar	25		
3	Metode Penelitian: - Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25		
4	Tinjauan Pustaka d. Relevansi e. Kemutakhiran f. Penyusunan Daftar Pustaka	15		
5	Kelayakan penelitian: d. Kesesuaian waktu, e. Kesesuaian biaya, f. Kesesuaian personalia	10		
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>		

Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk, 2 = Sangat Kurang, 3 = Kurang, 5 = Cukup, 6 = Baik, 7 = Sangat Baik); Nilai = Bobot x Skor

Komentar penilai:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lamongan,.....

Penilai,

BERITA ACARA  
PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN / PKM  
No. .... / ..... / ..... / .....

Dengan ini disampaikan bahwa pada hari ....., tanggal,..... , bulan

....., tahun ....., telah diselenggarakan review/penilaian proposal penelitian/PkM yang berjudul .....

..... oleh Saudara ....., NIDN.....Fakultas/Prodi .....

Sehubungan dengan hal itu, sesuai dengan keputusan tim penilai, Saudara tersebut telah dinyatakan: lulus/gagal\* dengan nilai angka ....., nilai huruf .....

Selanjutnya, Saudara tersebut diwajibkan/dibebaskan\* untuk memperbaiki proposal penelitian/PkM berdasarkan catatan-catatan tim penilai sebagai berikut:

-----  
-----  
-----  
-----

Perlu diperhatikan bahwa masa perbaikan usulan proposal sampai dengan tanggal ....., bulan ....., tahun.....Apabila dalam masa yang ditentukan Saudara belum menyelesaikan perbaikan usulan proposal penelitian/PkM secara lengkap sesuai dengan catatan tersebut, maka tim penilai berhak meninjau kembali usulan proposal saudara.

Demikian, berita acara hasil penilaian proposal penelitian/PkM yang telah Saudara laksanakan.

Mengesahkan,  
Ketua tim,

Lamongan,.....

Anggota Tim penilai,

Dr. Alimul Muniroh, M.ed

Dr. Raikhan, M.PdI.